



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 54/Pdt.G/2012/PA.Msa.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di -----, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L a w a n

-----, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang bangunan, Tempat tinggal di Desa -----, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 04 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di bawah register Nomor : 54/Pdt.G/2012/PA.Msa, tanggal 04 September 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2000 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK-30.27/PW.00/233/2012, tanggal 04 September 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, selama 5 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di -----.
Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - lk. -----, umur 10 tahun;
 - pr. -----, umur 4 tahun, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat ;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering meminum-minuman beralkohol dan pulang larut malam, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut Tergugat berbalik marah ;
 - b. Tergugat melakukan perbuatan asusila terhadap orang tua Penggugat yaitu Tergugat mengintip orang tua Penggugat yang sedang mandi hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat melihat sendiri perbuatan asusila Tergugat tersebut ;



c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Agustus 2012 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa -----, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat datang di persidangan hanya pada tanggal



25 September 2012 selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat, telah ditempuh upaya mediasi oleh seorang mediator bernama Nursaidah,S.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut usaha penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atau tambahan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Nomor : Kk-30.27/PW.00/233/2012 tanggal 04 September 2012 (bukti P1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. -----, umur 46 tahun, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang biasa dipanggil dengan yogun Ma'ruf ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di rumah saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sekitar 7 tahun ;
- Bahwa pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah dipicu oleh kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk, dan jika sudah mabuk Tergugat suka merusak barang-barang dalam rumah ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras di rumah maupun di warung tetangga ;
- Bahwa Tergugat minum minuman keras tidak pandang waktu baik siang maupun malam hari, bahkan di bulan puasa pun Tergugat minum minuman keras dan jika ditegur oleh saksi, Tergugat menjawab : “ Terserah saya mau minum, saya kan tidak puasa “ ;
- Bahwa Tergugat punya kebiasaan buruk, Tergugat suka mengintip saksi di kamar mandi dan melobang dinding beton kamar saksi untuk mengintip saksi di kamar dan itu sering dilakukan Tergugat malah ketika saksi tidur Tergugat memegang kemaluan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Agustus 2012, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi dari rumah, Penggugat dan Tergugat bertengkar pada malam hari dan didamaikan oleh bapak Penggugat, namun karena Tergugat tidak merubah kelakuannya Tergugat dilaporkan ke Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa Tergugat bukannya baik malah langsung mengambil pakaiannya dan langsung pergi dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah bersama, Penggugat juga meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa saksi selaku orang tua telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi lagi, maka atas perintah majelis hakim, Penggugat telah melengkapi bukti dengan sumpah suppletior sebagai bukti tambahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan alat bukti lain dan pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, oleh seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Marisa bernama Nursaidah, S.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut pada tanggal 09 oktober 2012 usaha penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat hanya menghadapkan satu orang saksi di persidangan, namun Penggugat telah mengucapkan sumpah suppletoir sehingga Majelis berpendapat Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat di persidangan serta sumpah pelengkap (suppletoir), maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2000 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah berkumpul bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai oleh pertengkaran sejak tahun 2008 ;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat yang mempunyai kebiasaan pulang larut malam dan minum-minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa Tergugat melakukan perbuatan asusila terhadap orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa akibat sikap Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir bathin dan tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2008, mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sampai saat ini lebih kurang 2 bulan lamanya, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perbuatan suaminya yang sering pulang larut malam dan mabuk-mabukan bahkan sering mengintip ibu kandung Penggugat ketika mandi, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar apabila dipertahankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa istri mana yang bisa menerima apabila suaminya (Tergugat) melakukan perbuatan tidak senonoh dan tidak terpuji, terlebih lagi pada ibu kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 2 bulan lalu sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga dekat Penggugat (ibu kandung) yang menerangkan bahwa sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, karena sudah sekian tahun lamanya diwarnai oleh pertengkaran dan 2 bulan pisah tempat tinggal, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga



seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawadah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses bagi pribadi kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun untuk anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut

:



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat dan didaftar didalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,



sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada
Penggugat ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----)
terhadap Penggugat (-----) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di
wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada
Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Marisa ini diputuskan dalam
rapat permusyawaratan Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Selasa
tanggal 6 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah
tahun 1433 Hijriah, oleh kami HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I., sebagai
Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag., M.H. dan RIFA'I, S.Ag., S.H., masing-masing
Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua
Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FIKRI H. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag.,



sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim - hakim Anggota

Ttd

Ttd

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI.

ULFAH, S.Ag., M.H.

Ttd

RIFAI, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

FIKRI H. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan para pihak	Rp. 250.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Marisa, 22 November 2012

Salinan Putusan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Ttd

UWES AMIR ABUBAKAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)